

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP terhadap pelaku penganiayaan dalam pengaruh minuman keras (miras) pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 331/Pid.B/2021/PN Clp telah sesuai, dimana perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang di dakwakan. Unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP :
 - a. Barangsiapa
 - b. Melakukan penganiayaan
2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagai pelaku penganiayaan dalam pengaruh minuman keras (miras) pada Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 331/Pid.B/2021/PN Clp.
 - a. Pertimbangan hakim yang yuridis adalah pertimbangan yang menentukan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana di atur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan, yang di dasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 183 dan 184 KUHP serta tidak ditemukannya pembenaran yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa.

- b. Pertimbangan sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan